



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati, sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan tanggung jawab Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, dibutuhkan penambahan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa dengan terbatasnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu diangkat Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan pelayanan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Kantor Kabupaten Rokan Hilir;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA KANTOR KABUPATEN ROKAN HILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir.
7. Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja adalah Tenaga yang diangkat dengan keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas sebagai pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, dengan status bukan tenaga honorer.
8. Formasi Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja adalah kebutuhan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati.

9. Tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, atau dalam keadaan lain yang ada hubungan dengan dinas, atau meninggal dunia yang diakibatkan oleh luka, cacat rohani/jasmani yang didapat didalam dan kerena menjalankan tugas kewajibannya.
10. Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 9 diatas.
11. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II
FORMASI DAN PENGADAAN
Pasal 2

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menyusun dan mengusulkan formasi Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Formasi Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan formasi yang dibutuhkan.
- (3) Formasi Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan kepada Bupati oleh Badan Kepegawaian Daerah Melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat penetapan.
- (4) Evaluasi terhadap formasi Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah dan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dilakukan mengisi formasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
- (2) Pengadaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dilakukan secara terbuka melalui pengumuman dengan mencantumkan :
 - a. jumlah Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja yang dibutuhkan, sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
 - b. syarat yang harus dipenuhi;
 - c. alamat tempat lamaran diajukan;
 - d. batas waktu pengajuan surat lamaran.
- (3) Pengadaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dilakukan secara objektif dan selektif oleh suatu tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati.

BAB III
PENGANGKATAN
Pasal 4

- (1) Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja diangkat oleh Bupati dengan suatu keputusan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila :
 - a. terdapat kekosongan Formasi Tentang Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dan;
 - b. hasil evaluasi prestasi kerja Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja.

- (3) Pengangkatan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
- a. umur minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 28 (dua puluh delapan) tahun terhitung pada saat penerimaan dilakukan;
 - b. mengajukan permohonan ke Bupati Rokan Hilir sesuai dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang dilamar dan melampirkan foto copy Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, pas photo, photo copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Camat atau Sekretris Kecamatan, Kartu Tanda Terdaftar sebagai Pencari Kerja (Kartu kuning dari Dinas Tenaga Kerja) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat pernyataan bersedia menjadi Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran Peraturan ini, surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi tenaga honorer dan atau Pegawai Negeri Sipil sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran Peraturan ini;
 - c. dinyatakan lulus seleksi Administrasi, seleksi kesehatan dan kesemaptaan, seleksi akademis/tertulis, yang diselenggarakan oleh suatu tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
 - d. bagi yang dinyatakan lulus seleksi dan untuk diangkat sebagai Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja membuat Surat Perjanjian Kerja sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran Peraturan ini;
 - e. Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibuat setiap awal tahun anggaran bagi yang mendapat perpanjangan pengangkatan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Perpanjang pengangkatan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dapat dipertimbangkan dengan mengajukan permohonan perpanjang pengangkatan.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 5

- (1) Setiap Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong diberikan hak berupa:
- a. Biaya hidup bulanan;
 - b. Uang lauk pauk; dan
 - c. Cuti.
- (2) Besarnya Biaya hidup bulanan dan uang lauk pauk untuk setiap bulannya akan ditentukan dalam perjanjian kerja.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini, berupa izin tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berupa:
- a. Cuti tahunan, diberikan maksimum 6 (enam) hari kerja setelah bekerja minimal selama 1 (satu) tahun;
 - b. Cuti sakit, diberikan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari berdasarkan Surat Keterangan Dokter, 4 (empat) sampai dengan 15 (lima belas) hari berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah dan dapat diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - c. Cuti Alasan Penting diberikan apabila orang tua/mertua, istri/suami, anak, saudara kandung sakit keras atau meninggal dunia dan atau melaksanakan pernikahan pertama, maksimal 6 (enam) hari;
 - d. Cuti bersalin diberikan kepada tenaga Kontrak Wanita selama 15 (lima belas) hari sebelum persalinan dan atau 45 (empat puluh lima) hari setelah persalinan dan telah bertugas selama minimal 2 (dua) tahun;

- e. Cuti besar diberikan tenaga Kontrak yang akan menunaikan kewajiban agama maksimal selama 60 (enam puluh) hari dan setelah bertugas minimal selama 5 (lima) tahun bekerja.
- (4) Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja yang menjalankan cuti tetap mendapat hak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan huruf b, kecuali cuti sakit karena tidak diakibatkan kecelakaan dalam dan karena melaksanakan tugas melebihi waktu 1 (satu) bulan tetap mendapatkan biaya hidup tanpa uang kesejahteraan.
- (5) Cuti sakit karena kecelakaan dalam melaksanakan tugas dapat diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) bulan berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (6) Cuti sakit karena kecelakaan dalam melaksanakan tugas dan mengakibatkan yang bersangkutan cacat tetap atau tidak dapat berkerja melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah tetap diberikan hak penuh sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja;

Pasal 6

- (1) Terhadap Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja yang mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas selain diberikan hak sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) diberikan pula hak-hak lain berupa :
- a. Perawatan dan pengobatan;
 - b. Uang penghargaan sebesar 2 (dua) kali biaya hidup bulanan, apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan cacat tetap dan yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan tugas atau pekerjaannya;
- (2) Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali biaya hidup bulanan dan bagi yang tewas diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali biaya hidup bulanan.

Pasal 7

Selain hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6, kepada Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja diberikan kesejahteraan berupa Pakaian Dinas Harian beserta kelengkapan dengan standar pakaian dinas harian Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahunnya.

Pasal 8

- Setiap Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban:
- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri;
 - c. menjunjung tinggi kehormatan, martabat Negara dan Pemerintah;
 - d. menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
 - e. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;

- h. menaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
- i. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dilingkungan kerjanya;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- k. patuh dan taat pada perintah tugas yang diberikan pimpinan/atasan.

Pasal 9

Setiap Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- b. menyalahgunakan wewenangnya;
- c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara;
- d. memiliki, Menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain didalam atau diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung yang merugikan Negara;
- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja yang bersangkutan;
- g. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja, kecuali untuk kepentingan dinas;
- h. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- i. bertindak selalu perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau peranan dari kantor/instansi pemerintah;
- j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB V PEMBINAAN Pasal 10

Pembina Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja diarahkan untuk membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan pelayanan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pembina Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor.
- (2) Kebijakan terhadap pembinaan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja secara teknis dan operasional menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI
PENILAIAN
Pasal 12

- (1) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban memberikan penilaian secara berkala 6 (enam) bulan sekali atas prestasi kerja masing-masing Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat mendelegasikan secara berjenjang kepada pejabat Struktural atau fungsional dibawahnya untuk melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penilaian prestasi kerja Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk dievaluasi.
- (4) Tata cara penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VII
PEMBERHENTIAN
Pasal 13

Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja diberhentikan apabila :

- a. Masa berlakunya perjanjian kerja telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. Mencapai batas usia maksimum Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja 45 (empat puluh lima) tahun;
- c. Mengajukan permohonan pengundurkan diri minimal 1 (satu) bulan sebelum berhenti;
- d. Melakukan tindakan hukuman disiplin tingkat berat;
- e. Meninggal dunia;
- f. Tidak melaksanakan tugas karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan yang dinyatakan dengan Surat keterangan Dokter Pemerintah, kecuali ketentuan pasal 5 ayat (6)
- g. Tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) bulan penuh tanpa mendapat izin dari Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 14

Sanksi Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja :

- a. Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja yang tidak melaksanakan kewajiban, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan tidak mengindahkan larangan dalam Pasal 9, merupakan pelanggaran disiplin dan akan diadakan pemeriksaan oleh Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya dikenakan hukuman disiplin;
- b. Pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- c. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut tingkat dan jenisnya terdiri dari:
 - a. Ringan, berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas;
 - b. Sedang, berupa pemberhentian pembayaran uang lauk pauk dan biaya hidup bulanan maksimum 3 (tiga) bulan;
 - c. Berat, berupa pemberhentian.
- d. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja yang bersangkutan.

Pasal 15

Dalam menentukan tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja yang bersifat berat, sedang ataupun ringan, harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. motivasi yang mendorong terjadinya pelanggaran;
2. sebab-sebab yang melatar belakangi tindakan pelanggaran;
3. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Juli 2015



Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,



SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK BANTUAN POLISI
PAMONG PRAJA KANTOR KABUPATEN ROKAN HILIR

**CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI
TENAGA KONTRAK BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan terakhir :
Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia dan sanggup menjadi Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk masa kontrak 1 (satu) tahun;
2. Bersedia untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Cq. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir;
3. Tidak akan menuntut terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati dan dalam perjanjian kerja baik selama pelaksanaan perjanjian kerja maupun setelah selesai bertugas sebagai Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
4. Bersedia dan sanggup melaksanakan sepenuhnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Bagansiapiapi,

Yang Membuat Surat
Pernyataan,

Materai
Rp. 6000

.....

**CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT
MENJADI TENAGA HONORER DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan terakhir :
Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi tenaga honorer dan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Bagansiapiapi,

Yang Membuat Surat
Pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

CONTOH
SURAT PERJANJIAN
NOMOR : / /

PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DENGAN TENAGA KONTRAK BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pada hari ini, tanggal di Bagansiapiapi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :

Bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan dalam Surat Perjanjian kerja ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Pendidikan :
- Alamat tempat tinggal :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor..... tahun 2015 tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Kantor Kabupaten Rokan Hilir, dengan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA, menugaskan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penugasan dari **PIHAK PERTAMA**, sebagai Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, dengan masa kontrak kerja 1 (satu) tahun.

Pasal 2

PIHAK KEDUA, menerima penugasan sebagai Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, dan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 3

PIHAK KEDUA akan menerima hak dari **PIHAK PERTAMA** berupa :

- 1) Biaya hidup bulanan sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
- 2) Uang Lauk Pauk sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah);
- 3) Cuti, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015, tanggal 2015 tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- 4) Pembayaran Biaya Hidup dan uang Lauk Pauk sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) direalisasikan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun berjalan.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Kantor Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan atau mengakhiri masa Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA**, tidak melaksanakan kewajiban atau menaati larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2015, tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Kantor Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat memperpanjang masa kontrak kerja **PIHAK KEDUA** untuk tahun berikutnya, apabila **PIHAK PERTAMA** masih membutuhkannya dengan ketentuan hasil evaluasi kerja **PIHAK KEDUA** bernilai baik.
- (3) Apabila masa kontrak sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak menuntut dalam bentuk apapun kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA**, sampai dengan masa kontrak yang ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dapat mengakhiri masa kontrak baik dengan pemberitahuan dan atau tanpa pemberitahuan dan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian kerja, akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pasal 6 tidak tercapai, maka akan selesai melalui upaya hukum pengadilan dengan memilih domisili yang tetap diwilayah hukum Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,

Materai
Rp. 6000

NAMA JELAS

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA KANTOR SATUAN POLISI
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

**SYAFRIANTO, SH
NIP. 19581107 198003 1 003**

BUPATI ROKAN HILIR,

SUYATNO